



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);  
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tentang Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA-SKPD;
  3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. menandatangani SPM;
  9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
  13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpin dalam rangka pengelola keuangan daerah; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kepala SKPD selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli
  9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  10. menetapkan surat penunjukan penyedian barang/jasa
  11. mengendalikan kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan;
  15. menilai kinerja penyedia;
  16. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  17. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JANUARI 2022

- 4 -

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga mempunyai tugas lain dan wewenang yaitu :

a. tugas lainnya meliputi;

1. menyusun anggaran kas SKPD;
2. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD);
3. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
4. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penarimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan

b. wewenang meliputi :

1. menandatangani dokumen permintaan pengesahaan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menandatangani dokumen Naska Perjanjian Hiba Daerah (NPHD);
3. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
4. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpin dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. menetapkan pembantu bendahara penerima, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 komponen biaya umum masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TAUFAN PAWE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
4. Para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 di Parepare

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 11 TAHUN 2022  
TENTANG : PENETAPAN PENGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT  
Komitmen Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare  
TAHUN ANGGARAN 2022

A. PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL
		8. BADAN.....

8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

18. DINAS.....

18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
19	DINAS PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
20	DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
21	DINAS PERDAGANGAN	KEPALA DINAS PERDAGANGAN
22	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
23	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR DAERAH
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
25	BADAN KEUANGAN DAERAH PPKD	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
27	KANTOR KECAMATAN BACUKIKI	CAMAT BACUKIKI


28. KANTOR.....

28	KANTOR KECAMATAN BACUKIKI BARAT	CAMAT BACUKIKI BARAT
29	KANTOR KECAMATAN UJUNG	CAMAT UJUNG
30	KANTOR KECAMATAN SOREANG	CAMAT SOREANG

B. PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN
1	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
2	SEKRETARIAT DAERAH KOTA	SEKRETARIS DAERAH KOTA

WALI KOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE